

**BUDAYA FOTO PRE WEDDING MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM
(Studi di Masyarakat Blangkejeren Kabupaten GayoLues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAFIKA AINI

NIM. 160101005

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BUDAYA FOTO
PRE WEDDING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

RAFIKA AINI
NIM. 160101005

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007



Muhammad Syuib, S.HI., MH
NIP. 198109292015031001

**BUDAYA FOTO PRE WEDDING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten GayoLues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Juli 2021 M
3 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I
NIP. 197702172005011007

SEKRETARIS

Muhammad Syuib, S.HI., MH
NIP. 198109292015031001

PENGUJI I

Drs. Mohd. Kalam M. Ag
NIP. 195712311988021002

PENGUJI II

Riadhus Sholikh, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafika Aini
NIM : 160101005
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021

Yang menerangkan,



(Rafika Aini)

ABSTRAK

Nama/NIM : Rafika Aini/160101005
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto *Pre Wedding* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten GayoLues)
Tanggal Munaqasyah : 13 Juli 2021
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.HI., MH
Kata Kunci : *Budaya, Hukum Islam, Foto Pre Wedding*

Praktik berfoto sebelum menikah atau foto *pre wedding* dewasa ini telah menjadi fenomena dan membudaya di tengah masyarakat. Pada faktualnya, tidak sedikit praktik foto *pre wedding* ini dilakukan dengan melanggar ketentuan etika, hukum dan akhlak Islam. Penelitian ini khusus dilaksanakan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah praktik foto *pre wedding* pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren?, bagaimana persepsi masyarakat terhadap budaya foto *pre wedding*?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya foto *pre wedding*? Penelitian ini termasuk ke dalam studi lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik foto *pre wedding* di Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dilakukan di antaranya adalah dengan mengambil pose-pose foto tertentu, seperti berpelukan, pegangan tangan. Bentuk pakaian tertutup (menutup aurat), biasanya berwarna putih *couple*. Motivasi dilakukannya foto *pre wedding* adalah untuk mendokumentasikan foto dan menjadi kenang-kenangan, untuk mengikuti *trend*. Adapun persepsi masyarakat tentang budaya foto *pre wedding* cenderung menganulirnya atau tidak setuju, karena dianggap melanggar norma-norma etika dan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, foto *pre wedding* termasuk perbuatan muamalah yang dibolehkan, sepanjang di dalam pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat. Namun begitu, kasus yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren, foto *pre wedding* yang dipraktikkan tidak sejalan dengan hukum dan etika Islami, sebab adanya interaksi-interaksi dan aktivitas yang tidak sejalan dengan hukum Islam, seperti bermesraan antara kedua calon, bersentuhan, berdekatan, berpelukan, memegang tangan. Tindakan tersebut termasuk dalam cakupan aktivitas mendekati perzinahan seperti disebutkan dalam QS. Al-Isra' [17] ayat 32. Untuk itu, segenap unsur masyarakat perlu menyikapi budaya foto *pre wedding* dengan bijak dan tetap memperhatikan etika dan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI dan Bapak Muhammad Syuib, S.HI., MH, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 25 Juni 2021

Penulis,

Rafika Aini

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Dokumentasi Foto Wawancara
3. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Validitas data.....	14
6. Teknik Analisis data.....	15
7. Pedoman Penulisan Skripsi	16
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA PERNIKAHAN DAN BUDAYA FOTO <i>PRE WEDDING</i>	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	17
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	22
C. Tradisi Pernikahan di Aceh	25
D. Pengertian Foto <i>Pre Wedding</i>	28
E. Budaya foto <i>Pre Wedding</i>	29
BAB TIGA FOTO <i>PRE WEDDING</i>DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	34
A. Gambaran Umum Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	34
B. Praktik Foto <i>Pre Wedding</i> Di Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	37

C. Persepsi Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Tentang Budaya Foto <i>Pre Wedding</i>	40
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Foto <i>Pre Wedding</i> pada Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	44
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hukum Islam, telah jelas diatur batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun faktanya, zaman sekarang ini contohnya saja foto *pre wedding* telah melanggar batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Sebelum pelaksanaan pernikahan ada beberapa hal yang menjadi pendahuluan dalam pernikahan. Di antaranya, pertimbangan dalam pemilihan jodoh dan konsep peminangan (khitbah). Dalam beberapa literatur, tidak dianjurkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan untuk berfoto *pre wedding*. Pernikahan yang terakhir disebutkan merupakan persoalan baru dan telah membudaya bagi masyarakat.

Dalam hal ini Agama Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya ada larangan untuk tidak mendekati zina. Sebagaimana dalam Al-qur'an Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Israa: 32).¹

Perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan *syara'* bertujuan untuk penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Pada intinya, tujuan tersebut terangkum dalam maksud manusia untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.² Pandangan perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam

¹H.M.A. Tihami, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet.III; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 22.

²*Ibid.*, hlm. 15.

agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نَخْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An-Nisaa’: 4).³

Dalam perjalanan seseorang menuju jenjang perkawinan, dasar utama yang ditempuh yaitu melihat bagaimana sesungguhnya agama Islam mengatur prinsip-prinsip persiapan sebelum pernikahan dilangsungkan. Di antaranya, Islam telah mengatur tentang konsep peminangan, kemudian anjuran dalam hadis terkait dengan pemilihan jodoh, dalam istilah fikih disebut dengan *kafa’ah*.⁴

Pada dasarnya pengambilan foto *pre wedding* ini belum ada pada masa Nabi, dan kegiatan ini juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan. Tidak masalah bila pengambilan foto *pre wedding* ini dilaksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi yang perlu digaris bawahi disini, proses saat pengambilan gambar foto *pre wedding*, karena sering sekali memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon mempelai, padahal kedua calon mempelai belum sah sebagai pasangan suami istri.

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 25.

⁴Djejen Zainuddin & Mundzeir Saputra, *Pendidikan Agama Islam; Fikih*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2008), hlm. 69.

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, kecuali ditemani oleh seorang mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵ Sangat banyak diantara umat Islam yang tidak menganggap ini sebagai etika dan aturan. Padahal, dalam Islam etika pergaulan antara pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan telah dijelaskan. Menurut H.M.A Tihani dan Sohari Sahrani, bahwa etika tersebut misalnya mengadakan perkenalan dengan proses ta'aruf. Bermula dari proses tersebut, kedua pasangan dianjurkan untuk mengenalkan kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak.⁶

Akhir-akhir ini mulai tampak maraknya bisnis foto *pre wedding*. Hampir setiap pasangan calon mempelai mencantumkan foto *pre wedding* pada surat undangan pernikahan mereka. Bahkan banyak foto calon mempelai yang bergaya mesra dan romantis, padahal hubungan mereka belum sah. Permasalahan ini banyak juga dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Fenomena tersebut banyak menimbulkan pertanyaan bagi para pemikir Islam dan ulama-ulama terkait dengan permasalahan ini. Dikarenakan saat melakukan foto, pasangan mempelai belum melakukan akad nikah.

Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto *pre wedding*. Hal-hal yang semakin membuat miris adalah selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi. Walau ada foto *pre wedding* yang masih mengedepankan kaidah-kaidah syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi foto *pre wedding* yang mengenakan pakaian seksi dan

⁵Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, *Fikih Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007). Hlm. 558.

⁶H.M.A. Tihani, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm 23.

beradegan mesra lah yang lebih mendominasi dan membudaya di tengah fakta yang ada.

Berfoto sebelum menikah sudah bukan hal yang asing lagi. Sewaktu menghadiri undangan-undangan pernikahan sering foto-foto itu terlihat, itu bahkan sudah menjadi salah satu kebiasaan dan telah membudaya di masyarakat. Dalam permasalahan ini banyak timbul pro-kontra dalam masyarakat. Pro-kontra tersebut bukan pada sisi fotografinya, tapi yang menjadi permasalahannya adalah yang ditimbulkan dari fotografi *pre wedding* itu sendiri, karena sering menampilkan adegan yang dilarang dalam agama Islam yang tidak sesuai syariat. Contohnya pose saat berpelukan, berpegangan tangan, dan lainnya, masalah ini telah terjadi dalam praktik masyarakat khususnya di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Hal ini pula yang mengakibatkan foto *pre wedding* haram hukumnya.

Dalam Islam hukum berfoto itu halal jika calon pengantin sudah melakukan akad nikah dan sah menjadi suami istri, maka bermesraan itu hukumnya halal dan juga mendapatkan pahala, namun jika melakukan foto *pre wedding* tetaplah tidak diperbolehkan jika mengenakan pakaian yang membuka aurat. Jadi bagi calon pengantin yang ingin melakukan foto *pre wedding*, maka solusi yang terbaik adalah melakukannya setelah akad nikah dan memakai pakaian yang sopan, agar terhindar dari dosa dan kemaksiatan.⁷

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk proposal dengan judul: Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto *Pre Wedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues).

⁷Wawancara dengan Tengku Imam, Gampong Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 15 Agustus 2019.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran hukum yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana praktik foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang budaya foto *pre wedding*?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap budaya foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang budaya foto *pre wedding*.
3. Untuk menelusuri pandangan hukum Islam terhadap budaya foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam tulisan ini maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah:

1. Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya

merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu membuktikan bahwa budaya dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.⁸

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimana pun, kapan pun, dan kebangsaan apapun.⁹ Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam dengan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (Hadits) tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁰ Terdapat dua istilah penting dari "Hukum Islam" yang masing-masing istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Dalam tulisan ini, hukum secara sederhana dapat dipahami

⁸Wikipedia, *Budaya*, <https://id.m.wikipedia.org>, (Artikel dilihat pada tanggal 27 Juni 2019, Jam 20:00 WIB).

⁹Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Cet. II; Jakarta: Penamadani), hlm. 6.

¹⁰Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 38.

sebagai sekumpulan aturan-aturan.¹¹ Hukum merupakan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹²

Dijelaskan pula bahwa hukum merupakan suatu kaidah (norma), doktrin (khitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah untuk memilih atau berupa ketetapan.¹³ Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata "*aslama-yuslimu-islaman*", yang mempunyai arti "berserah diri, tunduk, dan patuh".¹⁴ Kata Islam juga lazimnya dinisbatkan kepada sebuah nama agama. Jadi hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁵

Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Ciri penting dan ciri utama dari orang-orang mukmin yang berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya untuk meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan dan digantikannya dengan amalan yang bermanfaat.¹⁶

¹¹Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216.

¹²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 43.

¹³Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fih; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar, dkk), cet 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

¹⁴Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim...*, hlm. 216.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 6.

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 45-46.

3. Foto *Pre Wedding*

Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian pada suatu waktu tertentu. Kegiatan yang berhubungan dengan foto diistilahkan dengan fotografi.¹⁷ Kata *pre wedding* berasal dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia foto *pre wedding* artinya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Artinya semua prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut adalah foto *pre wedding*.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Adapun penelitian ini sesungguhnya merupakan jenis penelitian lanjutan, karena jauh sebelumnya sudah terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang masalah pelaksanaan foto *pre wedding*, diantaranya ada beberapa karya ilmiah yang penulis temukan, yaitu sebagai berikut.

Skripsi yang pertama di tulis oleh Maizatul Munawarah, ia adalah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)*”. Di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana praktik masyarakat Kecamatan

¹⁷Wikipedia, *Foto*, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto](http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto), (Artikel dilihat pada tanggal 20 Juni 2019 Jam 20:14 WIB).

¹⁸[Http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-pre-wedding.html](http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-pre-wedding.html), (Dilihat pada tanggal 20 Juni 2019, Jam 20:27 WIB).

Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap foto *pre wedding*, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *pre wedding* yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.¹⁹

Skripsi yang kedua di tulis oleh Sharif Hidayat, ia adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, skripsinya berjudul “*Foto Pre Wedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya.*” Di dalamnya dijelaskan apa yang melatarbelakangi calon mempelai memasang foto *pre wedding* dan pandangan ulama serta tinjauan hukum Islam terhadap foto *pre wedding* di surat undangan walimah pernikahan.²⁰

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Agustina Dwi Cahyati, ia adalah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, skripsinya berjudul “*Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*”. Di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana *pre wedding* yang dilakukan para calon pengantin di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif fiqih.²¹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Mustainah, ia adalah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Fotografer Pre Wedding (Studi Di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)*”. Di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana praktik fotografer *pre wedding* di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung, dan bagaimana tinjauan hukum

¹⁹Maizatul Munawarah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

²⁰Sharif Hidayat, “*Foto Pre Wedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya.*”, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

²¹Agustina Dwi Cahyati, “*Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*”, Mahasiswi Institut Agama Islam Negerin (IAIN) Metro, 2018.

bisnis Islam terhadap praktik jasa fotografer *pre wedding* di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung.²²

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Irfan Helmi, ia adalah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsinya berjudul “*Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur)*.” Dalam skripsi tersebut terarah kepada status hukum foto pre wedding, dan bukan terarah pada upah fotografer pre wedding. Adegan dalam pre wedding diharamkan apabila mengandung unsur ikhtilat, khalwat, dan kafsul aurat.²³

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Andik Hermawan, yang berjudul “*Foto Pre Wedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojojoto Kota Kediri*”. Di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana pemaknaan santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojojoto Kota Kediri terkait tentang foto *pre wedding*.²⁴

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Muksin Nyak Umar, yang berjudul “*Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi*”. Artikel ini fokus pada 3 hal, yaitu: bagaimana persyaratan pernikahan tanpa wali menurut mazhab Hanafi, bagaimana dalil dan metode istinbath hukum mazhab Hanafi membolehkan wanita menikah tanpa ada wali, dan bagaimana relevansinya terhadap pernikahan tanpa wali menurut konteks kekinian di Indonesia.²⁵

²²Mustainah, “*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik jasa Fotografer Pre Wedding (Studi Di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2017.

²³Irfan Helmi, “*Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur)*”, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

²⁴<https://jurnal.iainkediri.ac.id>, (Jurnal dilihat pada tanggal 09 Juli 2019, Jam 09:26 WIB).

²⁵Muksin Nyak Umar, “*Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Misran, yang berjudul "*Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)*". Artikel ini membahas tentang, pertama, bagaimana prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya, kedua, bagaimana pandangan Tengku Gampong Kecamatan Blangpidie tentang wali fasik dalam pernikahan, ketiga, apa alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA tersebut.²⁶

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaan tingkat pemahaman keagamaan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat disuatu daerah, karena setiap daerah pasti mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu "persepsi masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang budaya foto *pre wedding*" jelas akan berbeda juga.

F. Metode penelitian

Metode dalam penelitian ini mempunyai arti yang sangat penting, sebab metode menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme sebuah penelitian. Metode inilah yang menentukan sampai dimana upaya ilmiah tersebut sampai kesasaran ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan

²⁶Misran, "*Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)*", Mahasiswa Fakutlas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

implementasi modal secara kualitatif.²⁷ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁸ Jadi pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literatur terkait Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto *Pre Wedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan cara pengumpulan data penelitian, penulis akan menggunakan dua tahap, pada tahapan pertama dengan cara mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten GayoLues, dengan mengajukan pertanyaan kepada calon pengantin yang akan melakukan foto *pre wedding* pranikah dan narasumber lain yang penulis anggap mengetahui permasalahan ini dan hukum melakukan foto *pre wedding* pranikah sebagai sumber data primer.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku-buku, makalah-makalah, jurnal dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan

²⁷Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

²⁸*Ibid*, hlm. 22.

pembahasan pokok dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penelitian ini sebagai sumber data sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto *Pre Wedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues).
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber, dan objeknya adalah permasalahan mengenai perkara bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Diantara wawancara yang dilakukan yaitu kepada:

1. Kepala KUA
 2. Geuchik
 3. Tengku imam
 4. Pihak pengantin yang melakukan foto *pre wedding*
 5. Fotografer
5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait permasalahan Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto *Pre Wedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Blangkejere, Kabupaten Gayo Lues).

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan Persepsi Masyarakat Tentang Budaya Foto *Pre Wedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues), kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

yang diperoleh dari hasil observasi, dan wawancara, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui observasi, dan wawancara.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membicarakan masalah persiapan pernikahan dalam Islam, di dalamnya berisi tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, budaya *pre wedding*, serta dampak foto *pre wedding* terhadap pembentukan karakter masyarakat.

Bab tiga membicarakan masalah praktik *pre wedding* pada masyarakat Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Di dalamnya berisi tentang gambaran umum masyarakat Blangkejeren, pengertian foto *pre wedding*, praktik pelaksanaan foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Kab. Gayo Lues, faktor penyebab masyarakat melaksanakan foto *pre wedding*, pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *pre wedding* pada masyarakat Blangkejeren Kab. Gayo Lues, serta analisis penulis terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Bab empat penutup berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB DUA

PERNIKAHAN DAN BUDAYA FOTO *PRE WEDDING*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³⁰ Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi’* (bersetubuh), bersenang-senang, dan

³⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 29.

menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hambali, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³¹

Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya “Hukum Perkawinan” dalam Islam, Jakarta, CV Al Hidayah 1964, halaman 1. Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadis Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (*onani*). (Rawahul Abu Daud).

Menurut Hazairin, dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Nasional” mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil *tamsil* bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.³²

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³³

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di dalam masyarakat, bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga,

³¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24.

³²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

³³H.M.A. Tihami, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet.III; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 8.

sedangkan syaratnya telah terpenuhi. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai *al-Khaliq* dan kebaktian manusia kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dengan adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki, dan amat diutamakan disaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu jamaah (*Walimah*).³⁴

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengingatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu

³⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. I, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2004), hlm. 1-2.

negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.³⁶

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara , dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan. Menurut sebagian ulama, hukum asal melakukan perkawinan adalah sunah. Pendapat ini didasarkan kepada Hadis Rasulullah SAW:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فَايُّ مَكَاثِرِ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barang siapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah, Dan barang siapa yang tidak

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 18-19.

³⁶H.M.A. Tihami, & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 8-9.

mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat.³⁷

Bahkan ada di antara pendapat ulama yang mengatakan, bahwa hukum

Asal melakukan perkawinan itu wajib, seperti pendapat Abu Daud az-Zahiri. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, asal hukum melakukan perkawinan adalah *ibahah* atau boleh.

Alasan yang dijadikan dalil oleh mereka adalah:

- a. QS. An-Nisaa' (4): 1: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
- b. QS. An-Nisaa' (4): 3: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."
- c. QS. An-Nisaa' (4): 24: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepadanya mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."³⁸

Berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya:

³⁷Abi Dawud Sulaiman bin 'Isa bin al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 219.

³⁸Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 35-36.

1. Hukumnya beralih menjadi sunah

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekadar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

2. Hukumnya beralih menjadi wajib

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia akan dapat pahala, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan.

3. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Yaitu seseorang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Adapun kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka dia akan mendapat pahala.

4. Hukumnya beralih menjadi haram.

Yaitu apabila seorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperlokok-olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.³⁹

³⁹*Ibid.*, hlm. 36-37.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁴⁰

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

a. Rukun Perkawinan

Pekawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul⁴¹

⁴⁰H.M.A. Tihami, & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 11-12.

⁴¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 60.

b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat Suami

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya
4. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat saksi

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat
6. Bebas, tidak dipaksa
7. Tidak sedang mengerjakan ihram⁴²

⁴²H.M.A. Tihami, & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 13.

8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab kabul*

Syarat-syarat ijab kabul

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan kabul bersambung.
5. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab kabul) adalah sebagai berikut:

1. Ijab dan kabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
2. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
3. Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁴³

⁴³Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 46.

C. Tradisi Pernikahan di Aceh

Aceh adalah salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat yang begitu kental di kalangan masyarakat Aceh, terus dipertahankan hingga zaman modern sekarang ini. Di antara adat istiadat dan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Aceh adalah tradisi terkait *walimatul 'urs*, dimana masyarakat Aceh ketika melangsungkan *walimatul 'urs* melakukan beberapa tradisi, yaitu: *Malam Boh Gaca* (malam berinai), *Intat Linto* (antar pengantin laki-laki), *Peusunteng*, *Meurab Bu* (bersuap nasi), *Tueng Dara Baro* (menerima pengantin wanita), *Peusujuk* (tepung tawar).⁴⁴

1. Malam Boh Gaca (malam berinai)

Tiga atau tujuh hari menjelang *walimatul 'urs*, dirumah mempelai wanita "*dara baro*" diadakan malam jamuan mewarnai kaki dan tangan dengan inai (*boh gaca*) dengan tujuan agar pada waktu duduk di pelaminan akan tampak anggun dan juga cantik. Semua perlengkapan di tempatkan di piring yang telah di hias dalam *dalong* pada tikar kerawang. Calon *dara baro* didudukkan di tilam bersulam kasap, di sebelah kiri dan kanannya diletakkan *dalong* yang berisi nasi ketan dan tepung tawar, di bagian depannya diletakkan *dalong* berisi daun pacar dan batu giling, kaki *dara baro* dialasi dengan daun pisang muda. Daun inai diambil dari tujuh batang yang berbeda kemudian diberi beras padi. Kemudian *dipeusujuk*, dalam *glok* berisi tepung tawar dimasukkan emas sebagai lambang kemuliaan.

Beras padi ditaburkan/disebarkan ke sekeliling *dara baro* demikian pula halnya dengan tepung tawar, dimulai dari telapak tangan mengitari badan menuju atas kepala. Percikan air tepung tawar selain kepada *dara baro* diarahkan juga ke batu giling, daun pacar dan hadirin yang ada disekitarnya.

⁴⁴Ira Aswita Ibrida, *Persepsi Ulama Tentang Tradisi Peumano Pucoek di Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya (Analisis Teori 'Urf)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2020).

Upacara itu dilangsungkan dibilik pengantin, para tamu yang datang hanya kaum wanita saja dan menyalami pengantin dengan memberi *seunemah* berupa uang atau beras sebagai simbol pengikat ukhwah dan saling membantu dalam segala hal.

2. Intat Linto (antar pengantin laki-laki)

Pada acara *intat linto*, *linto baro* diberikan pakaian adat dan diantar secara beramai-ramai, dengan didahului oleh para *ureung tuha gampong* (tokoh masyarakat), sementara *linto baro* diapit oleh anak-anak muda yang sebaya.⁴⁵ Sesampainya di halaman rumah *dara baro*, rombongan *linto baro* dijemput oleh pihak *dara baro*. Sebelumnya pihak *linto baro* memberi salam dengan kata-kata bersajak yang disambut pula dengan kata-kata halus bersajak oleh pihak *dara baro*. Disini terjadi prosesi *seumapa* (berbalas pantun). Setelah itu, *linto baro* dan rombongan dipersilahkan masuk ke rumah.

Pada saat *intat linto*, beberapa pemuda mengusung *sange* (tudung saji) yang dilapisi kain warna kuning bersulam kain warna emas yang berisi barang bawaan suami sebagai hadiah kepada istrinya, biasanya barang bawaan tersebut berupa beberapa pakaian, bahan makanan dan minuman, kue-kue dan lain-lain.

3. *Peusunteng*

Upacara ini biasanya didahului oleh ibu pengantin perempuan, yang kemudian disusul oleh yang lain, dilanjutkan oleh ibu pengantin laki-laki yang juga diikuti oleh kerabat dan rombongannya. Maka pada saat itu, banyak uang terkumpul oleh kedua pengantin yang masing-masing akan memperlihatkannya nanti kepada orang tuanya untuk menilai besar kecilnya jumlah sumbangan tersebut.

4. *Meurab Bu* (bersuap nasi)

Kedua suami istri yang berpakaian pengantin duduk di pelaminan sebagaimana yang berlaku pada malam peresmian, tetapi tidak terlalu

⁴⁵*Ibid.*

lama. Hubungan antara *linto baro* dan *dara baro* masih belum akrab, pasangan segan dan malu masih terlalu besar pada kedua pihak. Kadang-kadang mereka terpaksa berbicara singkat ataupun melayangkan senyuman apabila pengatur acara berhasil menggoda mereka. Kemudian, kedua pengantin makan bersama dalam piring khas “*pingan meukutop*”, saling bersuap-suapan sejumput demi sejumput nasi.⁴⁶

5. *Tueng Daro Baro* (menerima pengantin wanita)

Setibanya di rumah *linto baro*, *dara baro* dijemput oleh ibu *linto baro* dengan *ranub bate*. Di rumah *linto baro* juga diadakan pesta yang tidak kalahnya. Kemudian *dara baro* di dudukkan di pelaminan yang telah di hiasi sedemikian rupa, kemudian pihak *linto baro* melakukan *peusijuk*, *teumeutuek* kepada *dara baro* yang dilakukan oleh ibu dan kerabat *linto baro*. Tangan *linto baro* dan *dara baro* dimasukkan ke dalam *eumpang breuh* (tempat beras) dan *eumpang sira* (tempat garam), sebagai ganti memberi tahu bahwa ini adalah rumahnya sendiri dan tahu dimana beras dan garam untuk persajian di masa-masa mendatang.

6. *Peusijuk* (tepung tawar)

Peusijuk artinya mendinginkan dalam arti kata mendinginkan mengandung makna menciptakan suasana yang lebih baik, lebih damai, lebih tenang, lebih bersemangat. *Peusijuk* bisa dilakukan salah satunya di acara perkawinan, yaitu *peusijuk linto baro* dan *dara baro*. Pada acara perkawinan yang biasa *peusijuk linto baro* dan juga *dara baro* adalah ibunya dan disusul oleh saudara-saudaranya yang dekat baik dari pihak ibunya ataupun ayahnya. *Peusijuk* pada keduanya biasanya dilakukan diwaktu *linto baro* dan *dara baro* sedang bersanding di pelaminan.⁴⁷

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

D. Pengertian Foto *Pre Wedding*

Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada waktu tertentu. Kegiatan yang berhubungan dengan foto diistilahkan dengan fotografi.⁴⁸ Secara etimologi sebutan ini bermula dari kata Yunani, *Photos* yang bearti cahaya dan *graphien* yang berarti menulis atau menggambar.⁴⁹

Kata foto *Pre Wedding* berasal dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep atau serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian nanti hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan pernikahan, pada souvenir pernikahan. Padahal pengertian dari kata itu sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri. Bisa meliputi foto pertunangan, foto acara Midodareni (dari adat budaya Jawa, malam sebelum pernikahan berlangsung). Jadi pengertian yang benar tentang foto *Pre Wedding* adalah benar-benar foto yang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan *Pre Wedding*.⁵⁰

Pada dasarnya pengambilan foto *Pre Wedding* ini belum ada pada masa Nabi, dan kegiatan ini juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya *walmatul ursy*. Tidaklah masalah bilamana pengambilan foto *Pre*

⁴⁸Wikipedia, *Foto*, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto](http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto), (Artikel dilihat pada tanggal 24 Maret 2021 Pukul 21:15 WIB).

⁴⁹*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997, Cet. Ke-3 hlm. 371.

⁵⁰Artiket diakses pada 24 Maret 2021 dari <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html> pukul 21:00.

Wedding ini dilaksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan.

Tetapi yang perlu digaris bawahi, proses saat pengambilan gambar foto *Pre Wedding* ini selalu memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin belum sah sebagai pasangan suami isteri. “Janganlah seorang laki-laki beduaan dengan wanita, kecuali ditemani oleh seorang mahramnya” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵¹

E. Budaya foto *Pre Wedding*

Sebelum abad ke-19, gambar manusia dan benda sebagian besar dibuat oleh seniman seperti Pelukis atau Pematung. Cara lain untuk membuat gambar di zaman itu, diketahui sejak zaman Yunani Kuno, adalah *camera obscura*. Pada dasarnya benda ini adalah ruang untuk kotak (“Camera” dalam bahasa latin berarti “Ruangan”) dengan lubang kecil di salah satu dindingnya sehingga cahaya matahari dapat masuk.

Bayangan dari pemandangan di luar muncul di dinding berseberangan dengan lubang kecil tadi. Seniman kemudian memanfaatkan *camera obscura* untuk tugas seperti melukis gambaran kasar dari benda dan pemandangan dalam prespektif yang tepat.⁵²

Awal mula foto *Pre Wedding* diawali saat industri fotografi berkembang pesat di wilayah China pasca terbukanya sistem Ekonomi China ditahun 90an, dari yang sangat komunis bergeser menjadi sedikit lebih kafitaslis. Saat itu wilayah China kebanjiran produk Elektrolit dari Jepang, Korea, dan Thaiwan. Para investor pun berbondong-bondong untuk membuat pabrik Elektolit di China, karena *production cost* yang cukup murah (terutama birokrasi dan izin usaha). Saat bersamaan di wilayah Asia Timur sedang gencar dengan

⁵¹Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, “*Fiqih Sunah Untuk Wanita*”, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 558.

⁵²Andik Hermawan, “*Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pasantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*”. Mediakita, Vol. 1, no 1/2017, hlm. 98.

sinetron Asia berbau percintaan seperti meteor garden. Sebagai perangkat iklan dari sinetron tersebut digunakan media promosi seperti poster dengan menampilkan berbagai pose mesra pasangan. Hasil foto saat itu masih menggunakan pengolahan sederhana, properti seadanya dengan olahan warna terang khas Asia, begitulah konsep foto *Pre Wedding*. Tidak ada info siapa pencetus pertama kali konsep *Pre Wedding* fotografi ini. Namun diyakini ide pemotretan *Pre Wedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan *hi class* (*royal wedding* bangsa Eropa) dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti sebuah acara Premiere Film, Foyer bertaburan foto, Mezzanine yang meriah, dan lain-lain.

Konsep *Pre Wedding* fotografi berkembang sangat pesat di China, *Pre Wedding* fotografi menjadi bisnis yang menjamur merambah kalangan menengah kebawah. Bahkan dikatakan industri fotografi di China sudah seperti produksi “*Ban Berjalan*”. Dalam 1 studio terdapat 5 set dekorasi dimana para calon pengantin mengantri untuk di foto bergantian. Dari sana prospek bisnis baru bernama fotografi *Pre Wedding* mulai berkembang di Taiwan, Hongkong, Jepang, hingga akhirnya menyentuh Indonesia.⁵³

Banyak orang Indonesia yang hanya sekedar mengatakan foto “*prewed*”. Padahal, di luar negeri istilah ini tidak ada. Di Singapura foto semacam ini disebut “*wedding photoshot*”. Sedangkan di Amerika foto sebelum pernikahan dinamakan “*engagement photoshot*”. Karena Indonesia kaya akan budaya, foto *Pre Wedding* di Indonesia pun bisa macam-macam tanpa perlu meniru gaya barat. Foto *Pre Wedding* tidak hanya foto berdua. Dalam tradisi Jawa ada acara *midodoreni* (waktu malam pembersihan mempelai wanita sebelum pernikahan berlangsung). Momen ini akan sangat unik jika diabadikan. Menurut Arbain Rambey istilah fotografi *Pre Wedding* punya kesalahan bahasa yang parah. Kata pertamanya memakai bahasa Indonesia, tetapi kata-kata

⁵³Line Danyawatie, “*Asal Mula Foto Prewedding*”, <http://www.fotografer.net/forum/forum.view.php?id>, (dilihat pada tanggal 24 Maret 2021 Pukul 21:57 WIB).

selanjutnya memakai bahasa Inggris. Kalau akan dibuat benar secara tata bahasa, yaitu *Pre Wedding photography*, ini justru kesalahan yang makin salah. Fotografer selain di Indonesia akan bingung pada istilah tersebut sebab itu memang sebuah kegiatan fotografi yang tidak lazim. Fotografi *Pre Wedding* muncul di Indonesia dan sampai saat ini hanya lazim di masyarakat Indonesia. Fotografi *Prewed* (begitu biasa disebut) terjadi karena kebiasaan di Indonesia yang “melebarkan” kegiatan pemotretan perkawinan sampai ke segala segi.

Pernikahan adalah suatu momen atau peristiwa sekali seumur hidup. Setiap momen berharga dan yang tidak akan terulang kembali tersebut ingin diabadikan sebagai kenangan di masa yang akan datang. Dan salah satu untuk mengabadikan peristiwa tersebut adalah foto dimana suatu peristiwa dibingkai dalam sebuah *frame* (gambar) yang tidak bergerak dengan tidak mengabadikan unsur estetika. Supaya foto bisa bercerita atau menyampaikan pesan yang disajikan dan menyampaikan emosi kepada orang yang melihatnya. Sesi foto *Pre Wedding* sekarang ini sedang ramai di khalayak dan sudah tidak asing bagi orang-orang yang hendak melakukan pernikahan. Foto *Pre Wedding* merupakan suatu kegiatan fotografi yang mengabadikan calon pengantin yang berisi atau mengandung suatu tema masa-masa sebelum calon pengantin menuju ke kehidupan pernikahan. Foto *Pre Wedding* yang unik namun juga penuh arti, mungkin itulah yang dicari sebagian besar kedua calon pasangan pengantin. Foto *Pre Wedding* adalah perkembangan dalam bidang fotografi yang membutuhkan artistik dan keahlian teknis. Terkadang sedikit kesulitan untuk menentukan sebuah tema foto *Pre Wedding*, dibutuhkan kreatifitas dan tentu saja masukan-masukan dari orang sekitar atau pun fotografer.⁵⁴

Foto *Pre Wedding* sudah sangat umum dan terkenal baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seolah sudah menjadi syarat wajib bagi sebagian orang sebelum melakukan pernikahan. Baik dari kalangan menengah maupun ke

⁵⁴Andik Hermawan, *Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*, 2017.

atas. Banyak juga penawaran jasa-jasa foto *Pre Wedding* di dunia maya dengan beragam konsep yang ditawarkan sesuai dengan harganya. Setelah dicetak foto tersebut ditampilkan di panggung, pintu masuk, bisa juga disertakan pada undangan atau *souvenir*. Di zaman sekarang ini teknologi sudah sangat berkembang pesat serta diikuti dengan kemudahan untuk mendapatkan informasi. Hal ini memaksa seseorang untuk mau tidak mau memperoleh informasi yang dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkannya. Sehingga bagi sebagian orang kesempatan seperti ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Memasarkan atau mempromosikan produk merupakan salah satu pemanfaatan kemajuan dan kecanggihan teknologi. Banyak orang yang saling berlomba-lomba untuk menarik perhatian para konsumen dengan desain yang enak dilihat, isi yang bagus, promo yang menarik minat para konsumen.

Akan tetapi foto *Pre Wedding* identik dengan foto yang dilaksanakan sebelum melakukan akad nikah atau ijab kabul. Dimana biasanya kedua calon pengantin bergaya atau berpose saling berdekatan, bergandengan tangan, berpelukan, bahkan ada yang sampai berciuman padahal belum sah menjadi suami istri menurut norma dan syari'at agama Islam. Tetapi ada juga yang melakukan sesi foto *Pre Wedding* dengan pose atau gaya yang tidak berlebihan. Yaitu dengan cara melakukan sesi foto dengan tidak bersentuhan atau berpegangan. Bisa juga dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yakni dengan *digital imaging* (edit). Atau bisa juga mensiasati foto *Pre Wedding* dengan melaksanakan akad nikah terlebih dahulu.⁵⁵

⁵⁵*Ibid.*, 2017.

BAB TIGA
BUDAYA FOTO PRE WEDDINGDALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Kecamatan Blangkejeren menjadi salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues.⁵⁶ Kabupaten Gayo Lues sendiri terletak antara 96°43'24"-97°55'24" BT dan 3°40'26" - 4°16'55" LU. Batasannya ialah sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan juga Kabupaten Langkat (Provinsi Sumut). Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Nagan Raya serta Kabupaten Aceh Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya.

Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.549,91 km² yang mana Kecamatan Pining merupakan kecamatan terluas yaitu 24,33 persen dari wilayah Gayo Lues. Wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (m dpl), 56,08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40 persen yang berupa pegunungan. Kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi ibukota Kecamatan Tripejaya, sejauh 55 Km.

Adapun Kecamatan Blangkejeren, merupakan kecamatan pusat lalu lintas perdagangan masyarakat. Secara astronomis, Kecamatan Blangkejeren

⁵⁶Sardi, *Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2021*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 7.

terletak dititik 3°59'48.5" N ataupun 97°20'29.5" E.⁵⁷ Secara geografis wilayah, Kecamatan Blangkejeren merupakan daerah dataran tinggi, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib, di sebelah Selatan dengan Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Putri Betung, sebelah Barat dengan Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Blang Pegayon, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan dengan Kecamatan Putri Betung.⁵⁸

Kota Blangkejeren menjadi sebuah kota paling berkembang pesat selama Kabupaten Gayo Lues berdiri sejak 2002. Segala fasilitas serta sarana-prasarana terdapat di sini, sehingga tidak heran bila Blangkejeren menjadi salah satu pusat pertumbuhan utama Gayo Lues. Kota Blangkejeren tersebut berada di Kecamatan Blangkejeren. Kecamatan Blangkejeren sendiri ialah satu dari sebelas kecamatan yang ada pada Kabupaten Gayo Lues, yang memiliki luas wilayah sebesar 158,74 kilometer persegi, atau setara dengan 2,78 persen luas wilayah keseluruhan Gayo Lues.⁵⁹

Secara administratif, Kecamatan Blangkejeren dibagi menjadi 3 wilayah kemukiman. Adapun jumlah desa adalah 22 dengan 20 desa definitif dan 2 desa persiapan. Adapun nama-nama kemukiman dan desa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Nama Mukim	No	Nama Desa	Jumlah Dusun
1	Blang Pegayon	1	Kota Blangkejeren	5
		2	Kuta Lintang	5
		3	Bustanussalam	5
		4	Leme	3

⁵⁷Diakses melalui: <https://www.google.com/maps/place/3%C2%B059'48.5%22N+97%C2%B020'29.5%22E/>, tanggal 19 Juni 2021.

⁵⁸Syafaruddin, *Kecamatan Blangkejeren dalam Angka 2020*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 3.

⁵⁹Diakses melalui: bappeda.gayolueskab.go.id/2013/04/01/ibukota-kabupaten-gayo-lues-kota-blangkejeren/, tanggal 19 Juni 2021.

		5	Sentang	2
2	Blang Pegayon	6	Penampaan	4
		7	Penampaan Uken	4
		8	Bukit	3
		9	Bacang	2
		10	Durin	3
		11	Kampung Jawa	3
		12	Porang	4
		13	Raklung	3
		14	Sepang	2
		3	Ujung Baro	15
16	Agusen			4
17	Kute Sere			4
18	Cempa			2
19	Lempuh			3
20	Penggalangan			6
21	Palok			4
22	Aih Sejuk			-

Sumber: BPS Kecamatan Blangkejeren 2020

Menimbang wilayah Kecamatan Blangkejeren berada di dataran tinggi maka kondisi tersebut mempengaruhi aspek mata pencaharian masyarakat, yaitu lebih kepada perkebunan dari pada bertani sawah (padi). Rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai pekebun, seperti bawang, capai, kubis, dan tomat. Di samping itu, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang (berjualan), Pegawai Negeri Sipil, dan pengusaha industri sereh wangi, tikar pandan, konveksi, penglong kayu, dan beberapa jenis pekerjaan lainnya.⁶⁰

Adapun jumlah penduduk di tahun 2020 tercatat sebanyak 31.180 jiwa, merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi di Kabupaten Gayo Lues, adapun kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Pantan Cuaca, yaitu sebesar 4.338, disusul dengan Kecamatan Rikit Gaib dengan jumlah penduduk 4.525 jiwa.⁶¹

⁶⁰Syafaruddin, *Kecamatan...*, hlm. 50-56.

⁶¹Sardi, *Kabupaten...*, hlm. 38.

B. Praktik Foto *Pre Wedding* Di Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Praktik berfoto sebelum melakukan akad pernikahan, atau sering disebut dengan foto *pre wedding*, merupakan salah satu *trend* yang baru muncul di kisaran 10 tahun terakhir, yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Praktik foto *pre wedding* ini tidak hanya ditemukan di kota-kota besar, tetapi juga sudah menjamur di pelosok desa.

Foto *pre wedding* merupakan salah satu budaya asing yang kental dengan kebiasaan orang Barat, yang kini mulai ramai diikuti oleh masyarakat Indonesia. Umumnya foto *pre wedding* terdapat dalam surat undangan *walimah* pernikahan, walaupun ada juga para calon pengantin menempatkan di dalam souvenir-souvenir pernikahan. Foto *pre wedding* menjadi perbincangan masyarakat pada dasarnya termasuk permasalahan baru di Indonesia, meski keberadaannya dilaksanakan bertahun-tahun silam.⁶² Pada bagian ini penulis ingin menjelaskan tentang praktik foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Gayo Lues.

Praktik berfoto sebelum menikah (*pre wedding*) di masyarakat Kecamatan Blangkejeren tidak diketahui awal kemunculannya, namun berdasarkan beberapa keterangan, di antaranya apa yang disebutkan oleh Nadirah, bahwa praktik berfoto sebelum menikah dipraktikkan dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu sekitar tahun 2010 atau 2011. Hal ini menurutnya didukung dengan perkembangan budaya luar yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat, boleh jadi karena informasi dalam televisi, atau melalui media sosial.⁶³ Begitupun dikemukakan oleh Reno Chandra selaku Kepala Desa Kota

⁶²Sharif Hidayat, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya*, Jurnal: El-Maslahah Journal, Vol. 8, No. 1, (2018), hlm. 2.

⁶³Wawancara dengan Nadirah, Masyarakat Desa Kuta Lintang, Kecamatan Blangkejeren, tanggal 26 Mei 2021.

Blangkejeren. Ia menuturkan praktik *pre wedding* telah muncul relatif belum lama, dan praktiknya diperoleh dari budaya luar.⁶⁴

Untuk mengetahui praktik langsung foto *pre wedding*, penulis melakukan observasi langsung, dan wawancara kepada calon pengantin, termasuk fotografer. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, ditemukan bahwa para calon biasanya melaksanakan foto *pre wedding* dengan beberapa *pose* atau gaya berfoto, seperti berpelukan sambil duduk ataupun berdiri, berhadapan-hadapan sambil berpegangan tangan. Bentuk pakaian yang digunakan juga biasanya berwarna putih atau sesuai dengan keinginan kedua pihak.⁶⁵

Sejauh amatan penulis, praktik foto *pre wedding* yang dilakukan beberapa pasang calon pengantin di Kecamatan Blangkejeren cenderung sama seperti pada umumnya, baik mengenai warna pakaian yang biasanya putih *couple*, atau warna lain yang sama antara pasangan laki-laki dan perempuannya, termasuk pula gaya berfoto yang dilakukan oleh para calon. Hal ini terindikasi kuat bahwa praktik *pre wedding* adalah praktik “ikut-ikutan” atau meniru untuk kemudian menjadi suatu tradisi dan membudaya di tengah masyarakat.

Untuk mendukung temuan observasi tersebut di atas, penulis juga sempat melakukan wawancara langsung terhadap para calon yang melakukan praktik *pre wedding* sekaligus fotografernya. Menurut keterangan calon pengantin (MK dan N) yang tidak ingin disebut namanya, mengemukakan bahwa praktik foto yang ia lakukan sama seperti praktik foto *pre wedding* pada umumnya, seperti pegangan tangan dan berpelukan. Meskipun begitu, ia menambahkan tidak ada tindakan dan bentuk gaya berfoto yang terlalu fulgar.⁶⁶

⁶⁴Wawancara dengan Reno Chandra, Kepala Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, tanggal 23 Mei 2021.

⁶⁵Hasil observasi yang dilakukan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2021.

⁶⁶Wawancara dengan inisial MK dan N, Pasangan Foto *Pre Wedding*, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2021.

Begitupun disebutkan oleh fotografer foto *pre wedding* untuk kedua calon sebelumnya, menyatakan bahwa pose/gaya berfoto yang dilakukan masih dalam batasan yang umum dan memang biasa dilakukan di dalam foto *pre wedding*. Ia juga menambahkan, sepanjang karirnya, tidak pernah melakukan sesi foto *pre wedding* yang terlalu fulgar, seperti berpelukan erat atau berciuman, dan bentuk foto fulgaryang lainnya. Namun yang biasanya dilakukan adalah berfoto duduk atau berdiri, berpegangan tangan dan berpelukan sebentar untuk mengambil sesi foto saja dan setelah itu tidak dilakukan lagi, dan dilakukan ditempat-tempat yang memiliki *view* menarik.⁶⁷

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa praktik foto *pre wedding* yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin di Kecamatan Blangkejeren secara umum sama dengan praktik foto *pre wedding* pada umumnya sehingga cenderung tidak ada perbedaan yang signifikan dalam praktiknya. Artinya bahwa praktik dan budaya foto *pre wedding* ini hampir dapat dikatakan sebagai suatu tradisi budaya yang “harus” dilakukan oleh pasangan nikah.

Menyangkut tujuan dan motif dilakukannya foto *pre wedding*, umumnya adalah karena untuk mengikuti *trend* dan untuk kenang-kenangan. Hal ini seperti disebut oleh Mutia selaku masyarakat desa kota Blangkejeren, bahwa motif atau tujuan dilakukannya foto *pre wedding* ini di antaranya sebagai kenang-kenangan bagi pasangan tersebut atau hanya sekedar mengikuti *trend* pernikahan di mana sebelum melangsungkan pernikahan, biasa didahului sesi foto sebelum menikah atau *pre wedding*.⁶⁸ Keterangan serupa juga diungkapkan Julianda, selaku masyarakat desa Penampakan Uken. Menurutnya, yang mendasari dilakukannya praktik foto *pre wedding* ini ialah mengikuti tradisi

⁶⁷Wawancara dengan M, Fotografer Foto *Pre Wedding* Calon MK dan N, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2021.

⁶⁸Wawancara dengan Mutia, Masyarakat Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Mei 2021.

budaya luar atau *trend*, di samping juga untuk mendokumentasikan foto sebagai kenangan nanti setelah pernikahan dilakukan.⁶⁹

Mengacu kepada uraian di atas, dapat ditarik dalam satu ulasan yang baru bahwa praktik foto *pre wedding* seperti dilaksanakan oleh calon pengantin sudah menjadi budaya. Keberadaannya relatif cukup diterima oleh masyarakat terutama kalangan pemuda ataupun pemudi yang hendak melangsungkan pernikahan. Pada sisi ini, foto *pre wedding* dilakukan atas motifasi untuk mendokumentasikan satu kenangan, dan untuk mengikuti *trend* yang saat ini sudah menjadi praktik biada ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Praktik foto *pre wedding* biasanya dalam bentuk beberapa sesi atau gaya foto, misalnya berpelukan yang mengakibatkan sentuhan kedua pihak, pegangan tangan, baik dalam pose berdiri maupun duduk.

C. Persepsi Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Tentang Budaya Foto *Pre Wedding*

Pada bagian ini, penulis hendak menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat Blangkejeren tentang budaya foto *pre wedding*. Sebelumnya, penting bagi penulis untuk menjelaskan makna peristilahan persepsi secara singkat. Istilah persepsi dimaksudkan sebagai suatu tanggapan argumentatif, ataupun alasan dan pendapat hukum. Dalam definisi yang umum, persepsi ialah proses menjadi sadar terhadap beberapa stimulus (rangsangan) yang ada di sekitar.⁷⁰ Engel dan Kolat, sebagaimana dikutip Liliweri, bahwa persepsi merupakan proses di mana seorang individu menerima rangsangan melalui berbagai indera, selanjutnya menafsirkan rangsangan itu.⁷¹

⁶⁹Wawancara dengan Julianda, Masyarakat Desa Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Mei 2021.

⁷⁰Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 153.

⁷¹Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 166-167.

Tindakan maupun sikap seseorang terhadap peristiwa yang berada di luar dan di lingkungan eksternalnya muncul dalam beberapa bentuk meliputi impulsif (tindakan tanpa menimbang akibatnya), persepsi (penilaian atau tanggapan), atau manipulasi, dan pemenuhan.⁷² Dari konsep ini, maka diketahui bahwa *perception* (persepsi) adalah bagian dari akibat yang muncul dari kondisi luar (lingkungan). Artinya bahwa persepsi tersebut muncul dari pengamatan atas fenomena ataupun peristiwa lingkungan. Begitupun dalam konteks fenomena dan peristiwa foto *pre wedding* yang dipraktikkan oleh calon pengantin, mendapat respon dan tanggapan termasuk penafsiran dan penilaian dari masyarakat.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Blangkejeren tentang budaya foto *pre wedding*, penulis melakukan beberapa wawancara terhadap tokoh masyarakat di antaranya Harun, selaku tengku imum Desa Penampakan Uken. Berdasarkan penuturannya, melakukan foto merupakan sesuatu yang boleh dilakukan selama di dalam pelaksanaannya tidak melanggar prinsip syariah. Melakukan foto sama saja dengan pekerjaan atau muamalah yang biasa, sepanjang praktik menfoto itu tidak ada unsur kemaksiatan, seperti menampakkan aurat, tidak dilakukan dengan kemesraan kedua pihak yang belum menikah, maka tetap dibolehkan.⁷³ Di dalam keterangannya disebutkan sebagai berikut:

“Menurut saya, berfoto bukan suatu yang dilarang. Akan tetapi, jika praktik fotonya melanggar syariat tentu tidak boleh dilakukan. Untuk kasus foto *pre wedding*, selama pihak laki-laki dan perempuan menjaga sikap, maka boleh dilakukan. Dengan syarat harus memperhatikan etika Islam, seperti tidak bersentuhan, apalagi berpelukan. Mereka yang berfoto itu kan belum menikah, belum ada akad diantara keduanya. Meskipun mereka hendak menikah, tetapi sikap dan etika Islami tetap harus dijaga. Pada praktiknya, memang ada pelanggaran etika dan

⁷²I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 127.

⁷³Wawancara dengan Harun, Tengku Imum Desa Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Mei 2021.

prinsip syariah, oleh sebab itu sebagai upaya untuk hal itu, prosesi foto hendaknya dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan”.⁷⁴

Keterangan senada juga disampaikan Afwan Zamri, selaku Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren. Ia juga memberi keterangan bahwa berfoto suatu yang boleh dilakukan. Adapun keterangannya dapat dipahami sebagai berikut:⁷⁵

“Bagi pasangan nikah, apabila foto *pre wedding* dilakukan secara individu, misalnya pasangan laki-laki melakukan foto sendiri, begitupun di pihak calon mempelai wanita, hal tersebut dibolehkan, ataupun bisa juga berfoto bersama tapi harus saling menjauh misalnya ataupun paling kurang jangan berdekatan satu sama lain. Sebab mereka kan belum resmi menikah, belum ada akad yang menghalalkan bagi keduanya untuk misalnya berpelukan, bersentuhan dan lainnya. Praktik foto *pre wedding* yang terjadi saat ini kan dilakukan secara bersama, bahkan ada yang tidak memperhatikan perilaku yang Islami seperti berpegangan, berpelukan dan bentuk-bentuk pose dan gaya berfoto lainnya.”⁷⁶

Praktik foto *pre wedding* seperti diketahui pada umumnya, termasuk yang ada di Kecamatan Blangkejeren terdahulu dilakukan secara bermesaraan, jarang sekali terjadi praktik foto dilakukan secara berjauhan antara laki-laki dan wanita yang ingin menikah. Bahkan, sepanjang hasil observasi dan wawancara penulis lakukan, dapat dikatakan tidak ada praktik foto *pre wedding* tanpa unsur mesra, berpelukan atau berpegangan tangan.

Beberapa keterangan pendukung lainnya seperti disebutkan Andi,⁷⁷ begitu juga keterangan Rosmiati,⁷⁸ keduanya menerangkan bahwa praktik *pre wedding* dengan berfoto masing-masing calon dilakukan dengan saling berpelukan, atau menggenggam tangan calon, paling kurang saling berhadapan

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Wawancara dengan Afwan Zamri, Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, tanggal 8 Juni 2021.

⁷⁶Wawancara dengan Afwan Zamri, Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, tanggal 8 Juni 2021.

⁷⁷Wawancara dengan Andi, Masyarakat Desa Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Mei 2021.

⁷⁸Wawancara dengan Rosmiati, Masyarakat Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Mei 2021.

dan berdekatan.⁷⁹ Terhadap kondisi tersebut, memunculkan persepsi masyarakat yang umumnya menyatakan bahwa praktik foto *pre wedding* tidak sesuai dengan etika dan akhlak Islami.

Persepsi masyarakat di atas yang menganggap praktik foto *pre wedding* kurang sejalan dengan etika Islam sebetulnya muncul karena masyarakat terlebih dahulu sudah menyerap pengetahuan tentang etika dan akhlak Islam. Masyarakat Blangkejeren yang mayoritas berpenduduk muslim tentu akan berbeda dengan persepsi masyarakat yang lain (bukan muslim seperti masyarakat Barat) dengan latar belakang keyakinan dan agama yang berbeda, yang tidak mengatur tentang batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Secara konseptual, persepsi seseorang sebetulnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah karena faktor pengalaman, pengetahuan, jenis kelamin, sistem nilai, dan proses belajar.⁸⁰ Meminjam pendapat Robbins, seperti dikutip oleh Suwanto, persepsi seseorang yang muncul ke permukaan itu tersebut oleh beberapa faktor, yaitu faktor pada pemersepsi (sikap, motif, pengalaman dan harapan), faktor dalam situasi (waktu, tempat kerja, dan keadaan sosial), faktor pada target (hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan).⁸¹

Mengikuti teori di atas, maka dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Blangkejeren terhadap praktik foto *pre wedding* tampak dipengaruhi oleh pengalaman, harapan, keadaan sosial, dan juga latar belakang. Kesemuanya ini muncul karena sistem nilai yang diterima oleh masyarakat Blangkejeren ialah sistem nilai yang dekat dengan norma-norma Islam.

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Lilik Purwanti, *Penentu Praktik Manajemen Laba*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2021), hlm. 13.

⁸¹Robbins, dalam Suwanto, *Budaya Kerja Guru*, (Lampung: Gre Publishing, 2019), hlm. 37.

Persepsi seseorang akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam pada diri orang tersebut. Dalam cakupan yang lebih luas, persepsi masyarakat akan dipengaruhi oleh konsep nilai yang tertanam sejak lama di komunitas masyarakat tersebut. Konsep nilai tersebut muncul dari norma-norma agama maupun murni norma adat istiadat setempat. Adapun masyarakat Blangkejeren, norma agama relatif sudah tertanam sejak lama, sehingga norma tersebut menjadi batasan di dalam memberikan persepsi atau penilaian terhadap praktik foto *pre wedding*.

Mengacu kepada uraian di atas, diketahui bahwa praktik foto *pre wedding* cenderung dianulir oleh masyarakat, atau sekurang-kurang masyarakat memberi nilai kurang elok dan tidak layak, karena berbenturan dengan konsep nilai yang ada di dalam norma-norma etika dan hukum dalam Islam. Meskipun begitu dalam praktiknya pemuda/pemudi yang ingin menikah tetap saja melakukan praktik foto *pre wedding*.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Foto *Pre Wedding* pada Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Islam telah mengatur batasan-batasan yang pantas dan tidak pantas secara hukum dari aktivitas yang dilakukan laki-laki dan perempuan. Hukum cenderung membedakan antara tata pergaulan orang yang sudah menikah dengan orang yang belum atau baru akan mau menikah. Seorang yang sudah menikah secara hukum dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dibolehkan di ketika sebelum dilangsungkan pernikahan, seperti aktivitas berdua dengan pasangan, berpelukan, bermeseraan, bahkan kedua pihak boleh melakukan hubungan intim suami isteri.

Berbeda dengan tata pergaulan orang-orang yang belum menikah ataupun baru akan mau menikah. Islam sama sekali melarang dan membatasi ruang gerak laki-laki dan perempuan. Tindakan bermeseraan, berpelukan ataupun bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak

dibenarkan, bahkan di dalam catatan Abu Syuqqah, dan beberapa ulama lain menyatakan ada larangan memandang lawan jenis.⁸² Begitupun yang dikemukakan Muhammad Mutawalli Al-Syar'rawi. Bahkan menurut beliau, tindakan memandang lawan jenis, campur atau saling bercampur dengannya, bergaul dengan akrab ialah termasuk ke dalam larangan Allah SWT dalam bentuk larangan mendekati zina seperti tergambar di dalam QS.Al-Isra' [17] ayat 32. Sepanjang seorang perempuan menurut syariat dapat dinikahi (bukan mahram) oleh seorang laki-laki maka ia tidak mempunyai alasan untuk bergaul akrab dengannya dan dia harus menjauhi darinya.⁸³

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Ayat di atas menjadi dalil dasar dalam pergaulan laki-laki dan perempuan yaitu larangan untuk mendekati perbuatan zina. Para ulama tafsir, misalnya Imam Al-Thabari menerangkan ayat tersebut berisi informasi tentang larangan seorang muslim untuk mendekati zina, sebab zina adalah perbuatan keji, jalan yang buruk dan hanya dilakukan oleh ahli maksiat.⁸⁴ Imam Al-Qurthubi menjelaskan makna “وَلَا تَقْرُبُوا” (*dan janganlah engkau mendekati*) lebih mendalam dari pada redaksi “وَلَا تَزْنُوا” (*dan janganlah engkau berzina*).⁸⁵ Hal ini boleh jadi sama seperti ulasan Al-Sya'rawi sebelumnya, bahwa dengan lafaz tersebut, maka di dalamnya akan mencakup semua tindakan yang dapat

⁸² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Terj: Chairul Halim), Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 252.

⁸³ Muhammad Mutawalli Al-Syar'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, (Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dan Fithriah Wardie), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 144.

⁸⁴ Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil AyAl-Quran*, (t.terj), Jilid 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 656.

⁸⁵ Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, (t.terj), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 627.

mendekati zina, seperti bermesraan dengan akrab, memandang lawan jenis, dan saling bercampur baur.⁸⁶

Melakukan sesi foto antara dua orang yang bukan mahram, dan di antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah tentunya termasuk dalam cakupan larangan QS. Al-Isra' [17] ayat 32, meskipun sesi foto tersebut dilakukan sebelum atau hendak melangsungkan pernikahan (*pre wedding*). Berfoto di saat sebelum menikah atau sebentar lagi mau menikah bukan alasan pembenaar bagi dua pihak untuk saling bermesraan, berpelukan dan berpegangan tangan. Sebab hukum asal keduanya adalah sama-sama bukan dalam hubungan mahram, bukan pula sebagai pasangan suami isteri yang sah.

Secara normatif, berfoto merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang sebetulnya dibolehkan. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fikih yang menyatakan hukum asal dalam semua bentuk muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁸⁷

Hukum asa; muamalah adalah mubah.⁸⁸

الأصل في المعاملات الإباحة

Selain kaidah asasi di atas, ada juga kaidah yang lain menyebutkan bahwa: *hukum asal segala sesuatu boleh sehingga terdapat dalil-dalil yang menunjukkan dari keharamannya.*⁸⁹ Mengikuti kaidah ini maka setiap sesuatu dalam muamalah dan perbuatan dibolehkan dalam pandangan Islam. Hanya saja,

⁸⁶Muhammad Mutawalli Al-Syar'rawi, *Dosa...*, hlm. 144: Ulasan yang sama dalam kitab tafsir beliau. Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, (Kairo: Majma' Al-Buhus Al-Islamiyyah, 1991), hlm. 8501-8502.

⁸⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 130.

⁸⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 36.

⁸⁹Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 319.

batasannya adalah ada tidaknya dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalam konteks prosesi foto *pre wedding*, pada asal hukumnya juga dibolehkan dalam Islam, sepanjang tidak ada dalil yang justru mengharamkannya. Dalil yang dimaksud seperti menjadikan prosesi foto *pre wedding* untuk tujuan mengumbar aurat, berbau seksual, maksiat seperti saling berpelukan dan berpegangan tangan sebab bukan muhrim.

Mengacu kepada uraian di atas, dipahami bahwa budaya foto *pre wedding* pada Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues kurang atau tidak sejalan dengan pandangan hukum Islam, atau dilarang menurut Islam. Laramgan tersebut bukan pada foto *pre wedding*, tetapi tindakan dalam foto *pre wedding*, misalnya tindakan bermesraan, berpelukan, memegang tangan, saling memandang dan lain sebagainya yang mengarah kepada pelanggaran etika dan tata nilai akhlak Islami. Berbeda ketika foto *pre wedding* dilakukan secara terpisah antara kedua calon di dalam waktu yang berbeda ataupun waktu yang sama, atau dilakukan tanpa unsur bermesraan, berpelukan atau berpegangan tangan. Jika praktiknya seperti tersebut terakhir ini, maka tidak ada unsur yang mencederai aspek nilai dan prinsip hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, sesuatu yang dapat mengantarkan kepada suatu mudarat dan kerusakan harus dapat dicegah. Dalam kaidah fikih asasi, dinyatakan bahwa sesuatu yang menjadi perantara kepada kemaksiatan harus ditutup secara rapat agar kemaksiatan itu tidak terjadi. Kaidah ini sering disebut dengan *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup *wasilah* (perantara) yang mendatangkan kemaksiatan dan keburukan. *Sadd al-zari'ah* adalah mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang mengandung kerusakan atau bahaya.⁹⁰

Aplikasi dari teori *sadd al-zari'ah* ini relatif cukup jelas disampaikan oleh Ibn Qayyim. Menurut beliau, terdapat banyak hukum-hukum dalam Islam

⁹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 108.

secara langsung sebagai representasi dari teori tersebut, misalnya larangan Allah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan untuk mencegah terjadinya kemaksiatan yang lebih besar berupa perzinaan, sehingga larangan tersebut termasuk *khlawat* dan *ikhtilath*.⁹¹

Meminjam pandangan Abdul-Karim Zaidan, Satria Effendi menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang menjadi *wasilah* kepada kebinasaan dibagi ke dalam dua macam:⁹²

- a. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *sadd az-zari'ah*.
- b. Perbuatan yang secara esensial diperbolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan terbagi kepada empat macam:
 - 1) Perbuatan itu bisa dipastikan mengakibatkan satu kebinasaan. Misalnya menggali lobang di tempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalu lintas orang umum.
 - 2) Perbuatan mengandung kemungkinan, meskipun kecil, akan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya, menggali sumur di tempat yang tidak biasa dilalui orang, atau menjual buah anggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen khamr atau minuman keras.
 - 3) Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah, namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan diraih. Contohnya,

⁹¹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighasah Lahfah Min Mashayid Syaithan*, Juz 1, (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

⁹²Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 158-161.

menjual senjata kepada musuh pada waktu perang, menyewakan rumah kepada pihak yang dikenal bandar judi atau kepada germo, mencaci-maki atau mengejek sesembahan orang-orang musyrik dan menjual buah anggur kepada pihak produsen minuman keras.


- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh sebab mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

Uraian di atas menjadi batasan dalam melihat suatu yang dapat menjadi perantara terjadinya kerusakan. Dalam konteks foto *pre wedding*, maka konsep perbuatan itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan, asalkan ia tidak dijadikan tempat dan media untuk melakukan *ikhtilath* atau percampuran antara calon istri dan suami yang sebetulnya belum terikat dalam ikatan yang sah. Statusnya tetap sebagai seseorang yang dilarang oleh agama untuk saling berhubungan.

Realisasi dari teori *sadd al-zari'ah* di atas pada pelaksanaan berfoto saat sebelum menikah (foto *pre wedding*) adalah bukan dengan melarang berfoto atau larangan foto *pre wedding* itu sendiri, tetapi menutup celah agar kedua pasangan tersebut tidak melakukan hal-hal yang mencederai nilai etik dan prinsip syariah, misalnya melarang bermesraan, berpelukan dan hal-hal lain yang mendatangkan kemaksiatan. Berbeda ketika konsep *pre wedding* itu memang diarahkan kepada tindakan foto mesra, misalnya jika tidak berfoto mesra bukan dinamakan foto *pre wedding*. Jika hal ini sudah menjadi konsep umum, maka penerapan teori *sadd al-zari'ah* tersebut berlaku untuk larangan melakukan foto *pre wedding* sama sekali. Artinya, melarang foto *pre wedding* adalah upaya untuk mencegah terjadinya hal yang bernuansa maksiat. Namun begitu, jika foto *pre wedding* tidak harus dengan berpelukan, bermesraan, maka tidak ada alasan melarang foto *pre wedding*. Sebab di dalam praktiknya, tindakan-tindakan yang oleh syariat dianulir (dilarang) yang mungkin bisa terjadi dalam foto *pre wedding* masih dapat untuk dikendalikan.

Sepanjang penelusuran penulis, belum menemukan adanya konsep yang menjelaskan bahwa yang dimaksud foto *pre wedding* ialah foto dengan keharusan untuk bermesraan, berpegangan, atau berpelukan. Tidak ada penjelasan lebih jauh jika foto tanpa berpelukan ataupun bermesraan bukan termasuk foto *pre wedding*. Meskipun, di dalam praktiknya foto *pre wedding* ini sering sekali kita lihat adanya aktivitas saling menggenggam tangan, berhadapan/bertatapan sebagaimana pada umumnya. Tetapi tidak seikit pula foto-foto *pre wedding* dilakukan tanpa adanya tindak-tanduk tersebut. Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa landasan penetapan hukum foto *pre wedding* ini terletak pada ada tidaknya tindakan yang menyalahi aturan Islam.

Dalam Islam foto *pre wedding* adalah sesuatu yang dibolehkan sepanjang dalam pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat, misalnya di antara kedua calon tidak saling berpelukan, berfoto mesra, bergandengan tangan, dan lainnya. Dalam kasus yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, foto *pre wedding* yang dipraktikkan tidak sejalan dengan hukum, etika, dan perilaku Islami, karena dalam prosesnya terjadi interaksi saling bermesraan antara kedua calon, adanya sentuhan, saling berdekatan, berpelukan dan memegang tangan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka ditemukan poin-poin yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Dengan berpijak kepada rumusan masalah penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik foto *pre wedding* di masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah dilakukan sejak lama. Praktik yang dilakukan di antaranya ialah dengan mengambil pose-pose foto tertentu, seperti berpelukan, pegangan tangan, baik dalam pose berdiri maupun duduk. Adapun bentuk pakaiannya adalah tertutup (menutup aurat), biasanya berwarna putih *couple*. Adapun motivasi melakukan foto *pre wedding* adalah untuk mendokumentasikan foto dan menjadi kenang-kenangan, dan untuk mengikuti *trend*.
2. Persepsi masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang budaya foto *pre wedding* cenderung menganulirnya atau tidak setuju. Penilaian masyarakat dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma etika dan hukum dalam Islam. Persepsi masyarakat muncul karena budaya foto *pre wedding* di dalam praktiknya tidak memperhatikan etika dan perilaku yang Islami.
3. Menurut pandangan hukum Islam, foto *pre wedding* ialah perbuatan muamalah yang dibolehkan, sepanjang dalam pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat, misalnya antara kedua calon tidak saling berpelukan, berfoto mesra, bergandengan tangan, dan lainnya. Di dalam kasus yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, foto *pre wedding* yang dipraktikkan tidak sejalan dengan hukum dan etika Islami, sebab dalam prosesnya terjadi interaksi-interaksi, misalnya bermesraan antara kedua calon, adanya sentuhan, saling berdekatan, berpelukan dan memegang tangan. Tindakan tersebut termasuk

ke dalam cakupan perbuatan mendekati perzinahan seperti disebutkan dalam QS. Al-Isra' [17] ayat 32.

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi dalam bentuk saran penelitian yang dapat disampaikan, yaitu seperti berikut:

1. Masyarakat terutama pihak yang melaksanakan proses foto *pre wedding* untuk sepenuhnya menjalankan etika dan akhlak Islam.
2. Bagi fotografer, hendaknya tidak menyarankan kliennya untuk melakukan sesi foto yang melanggar aturan syariat Islam.
3. Pemerintah, baik tingkat Kecamatan maupun di tingkat desa perlu mengadakan musyawarah dalam menanggapi fenomena dan budaya foto *pre wedding*, dan mengambil beberapa kesepakatan agar budaya tersebut tidak melanggar aspek nilai etika dan hukum Islam.
4. Bagi tokoh agama, bersama-sama dengan unsur Kantor Urusan Agama, perlu melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, terutama masyarakat Kecamatan Blangkejeren agar tidak menjadikan budaya foto *pre wedding* sebagai media melakukan aktivitas yang tidak sejalan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2004.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, “*Fiqih Sunah Untuk Wanita*”, Jakarta: Al-’tishom Cahaya Umat, 2007.
- Andik Hermawan, “*Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pasantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*”. *Mediakita*, Vol. 1, no 1/2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pamingkas, 1997.
- H.M.A. Tihami, & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.III; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013.
- Line Danyawatie, “*Asal Mula Foto Prewedding*”, <http://www.fotografer.net/forum/forum.view.php?id>, (dilihat pada tanggal 24 Maret 2021 Pukul 21:57 WIB).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. 8, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2004.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Terj: Chairul Halim, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Abdul Wahhab Khallaf, *al-‘Ilmu al-Ushulul Fih; Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj: Noer Iskandar, dkk, cet 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Quran*, t.terj, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, *Fikih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-Itishom Cahaya Umat, 2007.
- Agustina Dwi Cahyati, “*Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*”, Mahasiswi Institut Agama Islam Negerin (IAIN) Metro, 2018.
- Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Andik Hermawan, “*Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pasantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*”. *Mediakita*, Vol. 1, no 1/2017.
- Andik Hermawan, *Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*, 2017.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Djejen Zainuddin & Mundzeir Saputra, *Pendidikan Agama Islam; Fikih*, Semarang: Karya Toha Putra, 2008.
- I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ay Al-Quran*, t.terj, Jilid 16, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighasah Lahfah Min Mashayid Syaithan*, Juz 1, Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1975.
- Irfan Helmi, "*Budaya Foto Pre Wedding Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur*", Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Lilik Purwanti, *Penentu Praktik Manajemen Laba*, Malang: Penerbit Peneleh, 2021.
- Maizatul Munawarah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Pre Wedding, Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya*", Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- ¹Misran, "*Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik Dalam Pernikahan Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya*", Mahasiswa Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dan Fithriah Wardie, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Kairo: Majma' Al-Buhus Al-Islamiyyah, 1991.
- Muksin Nyak Umar, "*Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi*" Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Mustainah, "*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik jasa Fotografer Pre Wedding Studi Di Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2017.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Robbins, dalam Suwanto, *Budaya Kerja Guru*, Lampung: Gre Publishing, 2019.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sardi, *Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2021*, Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Sharif Hidayat, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya*, Jurnal: El-Maslahah Journal, Vol. 8, No. 1, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafaruddin, *Kecamatan Blangkejeren dalam Angka 2020*, Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Wawancara dengan Tengku Imam, Gampong Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 15 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Nuraini, Masyarakat Desa Kuta Lintang, Kecamatan Blangkejeren, tanggal 26 Mei 2021.
- Wawancara dengan Reno Chandra, Kepala Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, tanggal 23 Mei 2021.
- Wawancara dengan inisial MK dan N, Pasangan Foto *Pre Wedding*, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2021.
- Wawancara dengan M, Fotografer Foto *Pre Wedding* Calon MK dan N, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2021.
- Wawancara dengan Mutia, Masyarakat Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Mei 2021.
- Wawancara dengan Julianda, Masyarakat Desa Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Mei 2021.
- Wawancara dengan Harun, Tengku Imum Desa Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Mei 2021.

Wawancara dengan Afwan Zamri, Kepala KUA Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, tanggal 8 Juni 2021.

Wawancara dengan Andi, Masyarakat Desa Penampakan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Mei 2021.

Wawancara dengan Rosmiati, Masyarakat Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Mei 2021.

Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Cet. 1, Terj: Fedrian Hasman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.



**DAFTAR LAMPIRAN:
Dokumentasi Foto Wawancara**



